



**BUPATI LAMANDAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR 29 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**  
**DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih, perlu adanya kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 475);
18. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 173);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamandau.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lamandau.
8. Perangkat Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat



10. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pedoman, acuan, sasaran serta arah pengawasan dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau, termasuk Pemerintahan Desa.
11. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Surat Tugas selanjutnya disingkat ST adalah Surat Tugas untuk melaksanakan tugas dinas pengawasan baik dalam kota Nanga Bulik maupun luar kota Nanga Bulik yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

**BAB II**  
**KEBIJAKAN PENGAWASAN**  
**Pasal 2**

- (1) Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
  - a. Kebijakan Umum;
  - b. Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau;
  - c. Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan;
  - d. Objek Pembinaan dan Pengawasan; dan
  - e. Penutup.
- (2) Uraian Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai dasar Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 mulai dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

**BAB III**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 3**

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dikoordinasikan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau.
- (2) Inspektorat Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 1, harus disertai dengan Surat Tugas dari Bupati Lamandau, dan apabila Bupati Lamandau berhalangan maka Surat Tugas dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau segala biaya dibebankan pada APBD Kabupaten Lamandau yang secara teknis mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2020.
- (4) Pelaksanaan teknis dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020.



**BAB IV**  
**PEMERIKSAAN, MONITORING DAN REVIU**  
**Pasal 4**


- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan reviu.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Monitoring (LHM), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), dan Laporan Hasil Reviu (LHR) yang disampaikan kepada Bupati mengacu kepada Rencana Kerja.
- (3) Bentuk laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (2), tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dimaksud pada ayat (2), maka Bupati menyampaikan surat kepada pimpinan obyek pemeriksaan (obrik) untuk menindak lanjuti rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah surat diterima.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dimaksud pada ayat (2), maka Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Monitoring (LHM) kepada pimpinan obyek yang dimonitor dan kepada Bupati sebagai laporan.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud pada ayat (2), maka Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) kepada pimpinan obyek yang dievaluasi dan kepada Bupati sebagai laporan.
- (7) Berdasarkan hasil reviu dimaksud pada ayat (2), maka Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Reviu (LHR) kepada pimpinan obyek yang direviu dan kepada Bupati sebagai laporan.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kabupaten Lamandau wajib melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) di tingkat Kabupaten minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) di tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Wakil Bupati dan dilaksanakan oleh Inspektorat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 611) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 17 Maret 2020

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 17 Maret 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**MASRUN**


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 649

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR 29 TAHUN 2020**  
**TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020**

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

**A. KEBIJAKAN UMUM**

1. Penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pemikiran kedepan dimana daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai suatu sistem Pemerintahan.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan azas-azas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan Otonomi daerah.
3. Otonomi daerah dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan, sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian otonomi daerah bukanlah tujuan tetapi suatu instrumen untuk mencapai tujuan.
4. Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintahan Pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal nasional, dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan Desa berdasarkan tugas pembantuan.
5. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke




- waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen pemerintahan secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
  7. Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari Pemerintahan Nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota telah mengamanatkan kepada Inspektorat Kabupaten untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pemerintahan desa melalui merencanakan, merumuskan kebijakan, fasilitasi, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
  9. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut.

#### **B. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pokok-Pokok Kebijakan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan penajaman prioritas dan penambahan obyek serta sasaran pemeriksaan sesuai dengan penguatan pengawasan bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
3. Prioritas pembangunan di Kabupaten Lamandau yang merupakan arah kebijakan (*political will*) pemerintah sebagaimana yang termaktub pada Visi Kabupaten Lamandau adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)



- dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam rangka penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip *GOOD GOVERNANCE*.
4. Adapun yang dimaksud dengan arah kebijakan (*political will*) Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah pemilihan secara cermat obyek dan sasaran yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  5. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Lamandau terdiri dari pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan.
  6. Pemerintah Kabupaten Lamandau memperhatikan perkembangan di daerah yang sejalan dengan regulasi saat ini dan keprihatinan masyarakat yang sangat dalam terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin meningkat diberbagai bidang dan kalangan perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
  7. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan perundang-undangan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan reviu.
  8. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lamandau meliputi: pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemerintahan Desa.
  9. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai fungsi dan kewenangannya.
  10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
  11. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dikoordinasikan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau.
  12. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Lamandau dapat melakukan pemeriksaan bersama (*joint audit*) dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dengan persetujuan Bupati Lamandau.
  13. Pemerintah Kabupaten Lamandau berkewajiban untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan perlu adanya pengaturan tentang tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan prioritas bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, agar kebijakan pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan dapat mencapai peningkatan kinerja dan hasil yang sebaik-baiknya.
  14. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka:
    - a. Pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus menerus (*series of actions and on going basis*).
    - b. Diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap



temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

15. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
16. Sasaran dan ruang lingkup Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lamandau yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020.

### **C. RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUN 2020**

- I. Kebijakan Lingkup Pengawasan, adalah sebagai berikut:
  - A. Pengawasan administrasi umum pemerintahan meliputi:
    1. Kebijakan daerah.
    2. Kelembagaan.
    3. Pegawai daerah.
    4. Keuangan daerah; dan
    5. Barang daerah.
  - B. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi:
    1. Urusan wajib;
    2. Urusan pilihan; dan
    3. Pengawasan lainnya.
  - C. Pemeriksaan Bersama (*joint audit*) dengan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah lainnya.
- II. Kegiatan Pengawasan, adalah sebagai berikut:
  - A. Kegiatan peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meliputi:
    1. Pemeriksaan investigatif;
    2. Pendampingan pengadaan barang dan jasa;
    3. Penerapan sistem manajemen resiko;
    4. Pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
    5. Sertifikasi profesi.
  - B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
    1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
    2. Pengadaan barang dan jasa;
    3. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
    4. Pengawasan dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah; dan
    5. Kegiatan asistensi lainnya.
  - C. Kegiatan reviu, meliputi:
    1. Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
    2. Reviu rencana kerja pemerintahan daerah;
    3. Reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
    4. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
    5. Reviu laporan kinerja;
    6. Reviu penyerapan anggaran;
    7. Reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa;
    8. Reviu dana alokasi khusus (DAK); dan
    9. Kegiatan reviu lainnya.

  
[ ]

D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

1. Evaluasi LAKIP SOPD;
2. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
3. Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;
5. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Dana desa;
7. Dana Bantuan Operasional Sekolah;
8. Aksi pencegahan korupsi evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
9. Penilaian mandiri reformasi birokrasi;
10. Penanganan laporan gratifikasi;
11. Penanganan laporan pengaduan (*Whistle Blower System*);
12. Penanganan benturan kepentingan;
13. Penilaian internal zona integritas;
14. Verifikasi LHKPN/LHKASN;
15. Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
16. Penyelenggaraan pemerintah daerah;
17. Perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
18. Pelayanan publik.

E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

1. Pengawasan internal secara berkala/Pemerintahan Desa dan SOPD;
2. Audit kinerja;
3. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
4. Pemeriksaan serentak kas opname;
5. Pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak; dan
6. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, meliputi:
  - a. Pemeriksaan investigatif;
  - b. Proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
  - c. Perhitungan kerugian keuangan negara.

III. Fokus Dan Sasaran Pengawasan Umum

A. Pengawasan umum, difokuskan kepada:


1. Pembagian urusan pemerintahan konkurer, dengan sasaran:
  - a. Penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke pemerintah pusat;
  - b. Penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota;
  - c. Penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi; dan
  - d. Kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
2. Kelembagaan daerah, dengan sasaran:
  - a. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan








3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
  4. Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;
  5. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;
  6. Rehabilitasi sosial anak di dalam panti;
  7. Rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti;
  8. Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti;
  9. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana;
  10. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana; dan
  11. Pengelolaan data fakir miskin.
- D. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
1. Peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;
  2. Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
  3. Implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
  4. Pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.
- E. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- F. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
1. Pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
  2. Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
  3. Penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
  4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  5. Peningkatan kelembagaan koperasi;
  6. Peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
  7. Pengawasan koperasi; dan
  8. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- G. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
1. Pendidikan Menengah
    - a. Pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan;
    - b. Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan; dan
    - c. Pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.



2. Pendidikan Khusus
  - (a) Pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 4 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan khusus; dan
  - (b) Pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus.
- H. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan sasaran:
  1. Pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
  2. Revitalisasi museum; dan
  3. Fasilitasi komunitas budaya.
- I. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan;
- J. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
  1. Stabilisasi pasokan harga dan pasar;
  2. Pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian; dan
  3. Optimalisasi lahan.
- K. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
  1. Pembangunan sentra industri kecil menengah;
  2. Revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan
  3. Pertumbuhan wira usaha baru.
- L. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
  1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
  2. Penguatan kelembagaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  3. Pelayanan prima ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  4. Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
  5. Penegakan peraturan daerah;
  6. Rencana penanggulangan bencana;
  7. Mitigasi/pencegahan bencana;
  8. Pemetaan rawan kebakaran;
  9. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; dan
  10. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- M. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
  1. Penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional;
  2. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  3. Penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  4. Penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  5. Penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional;
  6. Penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;
  7. Verifikasi dan validasi data kependudukan dari daerah kabupaten/kota;
  8. Pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional;



9. Peningkatan kualitas pelayanan dan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
  10. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
  11. Penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serentak; dan
  12. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- N. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
1. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
  2. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
  3. Program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;
  4. Program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
  5. Program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.
- V. Fokus Dan Sasaran Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah
- Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:
- A. Pemeriksaan pengelolaan keuangan, dengan sasaran:
    1. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
    2. Pajak dan retribusi daerah;
    3. Hibah dan bantuan sosial;
    4. Belanja barang dan jasa;
    5. Belanja modal; dan
    6. Saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
  - B. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
  - C. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
  - D. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.
- VI. Dalam Pemeriksaan Regular Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Memiliki 4 (Empat) Aspek Yang Terdiri Atas:
- A. Aspek Pengelolaan Tugas dan Fungsi, meliputi:
    1. Struktur organisasi unit kerja.
    2. Uraian tugas masing-masing pegawai (Kepala SOPD, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kasubbag/Kasubbid/Kasi, Pelaksana, PHL/Honorer/Kontrak).
    3. Rencana Strategis (RENSTRA) SOPD 2019-2023.



4. Rencana Kerja (RENJA) dan Program Kerja Tahun 2020.
  5. Laporan kinerja tahunan.
  6. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan Pengelolaan Tugas dan Fungsi.
- B. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia/Kepegawaian, meliputi:
1. Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
  2. Bazetting pegawai, daftar nominatif pegawai dan daftar formasi pegawai.
  3. Perjanjian Kerjasama Pegawai PHL/Honoror/Kontrak.
  4. Buku/kartu penjaminan pegawai; kenaikan pangkat PNS, kenaikan gaji berkala, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penilaian kinerja pegawai tahun sebelumnya dan cuti pegawai.
  5. Daftar/data pejabat yang belum menyampaikan LHKPN dan LHKASN.
  6. Daftar/data calon PNS yang sudah dan belum mengikuti prajabatan.
  7. Daftar/data yang dikenakan sanksi hukuman disiplin.
  8. Daftar usul kenaikan pangkat per April dan Oktober 2020.
  9. Daftar jabatan struktural lebih dari 5 (lima) tahun.
  10. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia/Kepegawaian.
- C. Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana, meliputi:
1. SK Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ), Panitia Pemeriksa Barang Unit, Pemegang Barang/Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Tahun 2020.
  2. Dokumen/data barang inventaris dan pakai habis (buku/buku/kartu barang, baik inventaris maupun pakai habis), Laporan Hasil Pengadaan Barang (Barang Inventaris dan Pakai Habis Tahun 2020).
  3. RTBU/RKBU dan RKPBU
  4. Berita acara serah terima barang dan berita acara pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Unit.
  5. Berita acara rekonsiliasi aset.
  6. SK Pengawas Teknis Lapangan.
  7. Dokumen pengadaan barang/jasa (RKS/RAB/Gambar, daftar kegiatan pengadaan barang/jasa, dan SPK/Kontrak
  8. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan Sarana dan Prasarana (KIB dan Neraca Tahun 2019).
- D. Aspek Pengelolaan Keuangan, meliputi:
1. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD.
  2. SK Pengangkatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2020.
  3. Laporan keuangan SOPD.
  4. SK Bupati tentang Target Penerimaan dan Pendapatan daerah.
  5. SPJ dari bulan Januari s.d saat pemeriksaan.
  6. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan Pengelolaan Keuangan.

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]



**E. SISTEMATIKA PELAPORAN**

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
2. Laporan Hasil Monitoring (LHM)
3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
4. Laporan Hasil Reviu (LHR)

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	<i>fr</i>
ASISTEN	<i>ki</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	
PELAKSANA	

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR       TAHUN 2020**  
**TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020**

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

**A. BENTUK LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

1. Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat memuat hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
3. Laporan bentuk bab.

Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri atas beberapa Bab yang maksudnya untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh, dengan sistematika sebagai berikut:

- a) Bab I : Simpulan dan Rekomendasi.
  1. Simpulan Hasil Pemeriksaan
  2. Rekomendasi
- b) Bab II : Uraian Hasil Pemeriksaan
  1. Data Umum
    - a. Dasar Pemeriksaan
    - b. Tujuan Pemeriksaan
    - c. Ruang Lingkup Pemeriksaan
    - d. Batasan Pemeriksaan
    - e. Pendekatan Pemeriksaan
    - f. Strategi Pelaporan
    - g. Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan yang lalu
  2. Hasil Pemeriksaan
    - a. Profil Administrasi Umum Pemerintahan
      - Kebijakan Daerah
      - Kelembagaan
      - Pegawai Daerah
      - Keuangan Daerah
      - Barang Daerah
    - b. Profil Urusan Pemerintahan
      - Urusan Wajib
      - Urusan Pilihan
      - Dekonsentrasi
      - Tugas Pembantuan
      - Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri
    3. Temuan dan Rekomendasi
  - c) Bab III : Penutup

.....  
**Inspektur,**

.....




**C. BENTUK LAPORAN HASIL EVALUASI.**

1. Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat meliputi:
  - a. Gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
  - b. Penilaian terhadap kebijakan daerah, program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.

3. Laporan bentuk bab.

Melaporkan hasil evaluasi atas pelaksanaan kebijakan daerah, program dan kegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan
  1. Simpulan Hasil evaluasi
  2. Saran
- b. Bab II : Uraian Hasil evaluasi
  1. Data Umum
    - a. Dasar
    - b. Tujuan
    - c. Ruang Lingkup
    - d. Batasan
    - e. Tim Evaluasi
  2. Hasil Evaluasi
  3. Kalimat Penutup

....., .....

**Inspektur,**

.....



**D. BENTUK LAPORAN HASIL REVIU.**


1. Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat meliputi:
  - a. Gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
  - b. Penilaian terhadap kebijakan daerah, program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.
3. Laporan bentuk bab.

Melaporkan hasil reviu atas pelaksanaan kebijakan daerah, program dan kegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan.
  1. Simpulan Hasil Reviu;
  2. Saran.
- b. Bab II : Uraian Hasil Reviu;
  1. Data Umum
    - a. Dasar
    - b. Tujuan
    - c. Ruang Lingkup
    - d. Batasan
    - e. Tim Reviu
  2. Hasil Reviu
  3. Uraian Hasil Reviu
    - a. . . . .
    - b. . . . .
    - c. dst
  4. Kesimpulan

.....  
**Inspektur,**

.....



**E. PENUTUP**

1. Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan harus terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja atas perintah dari Bupati Lamandau.
2. Kebijakan ini akan dilakukan evaluasi setiap tahun dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masalah yang terjadi.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**